



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 900.1.2/ 43 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2026

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KU.910/73/2026 tanggal 09 Februari 2026 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara TA.2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2026**


KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:
a. Tim Verifikasi :
- Melakukan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026;
b. Tim Sekretariat :
- Mengelola surat-menyurat, dokumen, dan data, serta melakukan penataan arsip Penyusunan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026;
- Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar OPD/SKPD, serta memberikan pelayanan kepada OPD/SKPD dalam Penyusunan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 12 Februari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.




2027

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 43 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
4.	Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Kabid Program BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 43 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
3.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
4.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Ulpa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Mulia Zahri, S.I.Kom Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Fachrurrazi, SE Staf Honorar Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Asrul Ayudi, SP Staf Honorar pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Naila Dhiva, S.Pi Staf Honorar Pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Ella Rivana, S.I.Kom Staf Honorar pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

SA 7 k